



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 0812/Pdt.G/2016/PA.Pra

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara :

XXXXXXXXXXXX, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Tanak Beak Barat I Desa Tanak Beaq, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

MELAWAN

XXXXXXXXXXXX, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Jagal, bertempat tinggal di Dusun Tanak Beak Barat I Desa Tanak Beaq, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas - berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan para saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Oktober 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya Nomor 0812/Pdt.G/2016/PA.Pra pada tanggal 28 Oktober 2016 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah sah menikah yang dilaksanakan pada tanggal 22 Oktober 2008 di Dusun Tanak Beak Barat I, Desa Tanak Beak,

Halaman 1 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 133/01/IV/2009, yang dikeluarkan oleh KUA. Kecamatan Batukliang Utara tanggal 01 April 2009;

2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (Ba'da dukhul) di rumah orang tua Tergugat, di Dusun Tanak Beak Barat I, Desa Tanak Beak, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah selama 3 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Tanak Beak Barat I, Desa Tanak Beak, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, hingga sekarang ;
3. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. XXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, umur 7 tahun ;
 - b. XXXXXXXXXXXXXXXX, perempuan, umur 5 tahun, dalam asuhan Tergugat, saat ini ;
4. Bahwa sejak 2013 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah yang membawa ketidaktenteraman lahir bathin bagi Penggugat antara lain disebabkan oleh :
 - a. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena Tergugat sering mabuk-mabukan dan berjudi, apabila Penggugat menasehati Tergugat marah-marah ;
 - b. Bahwa Tergugat tidak mau mencari pekerjaan apabila Penggugat menyuruh mencari pekerjaan Tergugat marah-marah ;
 - c. Bahwa Tergugat selalu mendengarkan kata-kata orang tua dan keluarga Tergugat ;
 - d. Bahwa Tergugat tidak pernah menjemput dan tidak memberikan nafkah sehingga untuk kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat mencari sendiri dan dibantu oleh orang tua Penggugat ;
5. Bahwa oleh karena perilaku Tergugat yang demikian, Penggugat sangat menderita lahir dan bathin dan merasa tidak kuat lagi untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat dan oleh karenanya Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat ;

Halaman 2 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX)
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku ;

Susidair :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat telah tidak hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan surat panggilan Nomor : 0812/Pdt.G/2016/PA.Pra, tanggal 1 Nopember 2016 dan tanggal 17 Nopember 2016 yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu, perkara ini dapat diperiksa lebih lanjut tanpa hadirnya Tergugat ;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka upaya damai melalui proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, Penggugat dalam memperkuat dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat

1. Asli Surat Keterangan Domisili, atas nama Ema Marlina Nomor: 1.294/MC/2016. Yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanak Beak, Desa Tanak Beak, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, setelah diperiksa telah bermeterai cukup yang kemudian diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah Nomor : 133/01/IV/2009 Tanggal 01 April 2009, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup yang kemudian diberi kode P.2 ;

Halaman 3 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi

I : XXXXXXXXXXXXXXX, umur 28 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, alamat Dusun Tanak Beak Barat I, Desa Tanak Beaq, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, di hadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu dengan Penggugat yang bernama Sahrulloh;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat semula hidup rukun;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, di Dusun Tanak Beaq Barat I, Desa Tanak Beaq, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama Alfandy dan Okta;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal ± 3 (tiga) tahun, Penggugat sekarang tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat sering bertenkar mulut yang disebabkan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena Tergugat sering mabuk-mabukan dan berjudi, apabila Penggugat menasehati Tergugat marah-marah;
- Bahwa saksi tahu akibat dari percekcoakan tersebut adalah pisah tempat tinggal selama 3 tahun dan selama berpisah Penggugat pergi ke Hongkong dan Tergugat pergi ke Malaysia;
- Bahwa pulang dari luar negeri antara Penggugat dan Tergugat tetap berpisah tempat tinggal;
- Bahwa selama perpisah Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat, tetapi Tergugat hanya datang menemui anaknya saja
- Bahwa sekarang Tergugat kerja Serabutan;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk sabar, rukun membina rumah tangga tapi tidak berhasil;

II : XXXXXXXXXXXXXXX, umur 36 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, alamat Dusun Tanak Beaq Barat I, Desa Tanak Beaq, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah sepupu dengan Penggugat yang bernama Sahrulloh;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat semula hidup rukun;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, di Dusun Tanak Beaq Barat I, Desa Tanak Beaq, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama Alfandy dan Okta;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal \pm 3 (tiga) tahun, Penggugat sekarang tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar mulut yang disebabkan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena Tergugat sering mabuk-mabukan dan berjudi, apabila Penggugat menasehati Tergugat marah-marah;
- Bahwa saksi tahu akibat dari percekocokan tersebut adalah pisah tempat tinggal selama 3 tahun dan selama berpisah Penggugat pergi ke Hongkong dan Tergugat pergi ke Malaysia;
- Bahwa pulang dari luar negeri antara Penggugat dan Tergugat tetap berpisah tempat tinggal;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat, tetapi Tergugat hanya datang menemui anaknya saja
- Bahwa sekarang Tergugat kerja Serabutan;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk sabar, rukun membina rumah tangga tapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan menyatakan cukup;

Bahwa, Penggugat menerangkan tidak akan mengajukan keterangan dan bukti-bukti lain lagi dan mohon perkara ini diputus ;

Bahwa, tentang jalannya persidangan ini semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah ditunjuk pada berita acara persidangan tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 5 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali hidup rukun dan damai dalam membina rumah tangganya seperti semula, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2008 setiap perkara harus melalui proses mediasi, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya, sedang ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa walaupun tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa pada pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Penggugat mohon agar diceraikan dengan Tergugat karena sering terjadi percekcoakan yang disebabkan oleh Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena Tergugat sering mabuk-mabun dan berjudi, apabila Penggugat menasehati Tergugat marah-marah dan akibat dari percekcoakan tersebut pisah tempat tinggal selama 3 tahun;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Majelis Hakim tidak mencari mana yang benar dan mana yang salah, akan tetapi mencari fakta sejauh mana rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (break down marriage), oleh sebab itu untuk meneguhkan keyakinan dengan tanpa hadirnya Tergugat, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pengakuan Penggugat, Bukti (P.1) dan keterangan saksi, terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Praya dengan demikian Pengadilan Agama Praya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagaimana dimaksud Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah

Halaman 6 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang bertanda P.2, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, disamping mengajukan alat bukti berupa surat, Penggugat telah mengajukan (2) orang saksi masing-masing memberikan keterangan di atas sumpah di depan persidangan yaitu: XXXXXXXXXXXXXXX, umur 28 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, alamat Dusun Tanak Beak Barat I, Desa Tanak Beaq, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah dan XXXXXXXXXXXXXXX, umur 36 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, alamat Dusun Tanak Beaq Barat I, Desa Tanak Beaq, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah bukan orang yang dilarang menjadi saksi, memberikan keterangan di depan sidang satu demi satu dengan mengangkat sumpah, oleh karenanya terpenuhi syarat formil saksi ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah didasarkan atas pengetahuannya sendiri, keterangan tersebut antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan keterangan dari saksi-saksi Penggugat, Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum di persidangan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan, yang disebabkan karena Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena Tergugat sering mabuk-mabukan dan berjudi, apabila Penggugat menasehati Tergugat marah-marah dan akibat dari percekcoakan tersebut adalah pisah tempat tinggal selama 3 tahun antara Penggugat dan Tergugat tersebut juga telah diusahakan perdamaian oleh keluarga dekat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah tidak hidup rukun lagi dalam sebuah rumah tangga, oleh karena antara

Halaman 7 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Bahwa antara Penguat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena Tergugat sering mabuk-mabukan dan berjudi, apabila Penguat menasehati Tergugat marah-marah dan akibat percekocokan tersebut adalah pisah tempat tinggal selama 3 tahun, keadaan rumah tangga antara Penguat dan Tergugat sedemikian rupa patut dipahami telah menimbulkan kemadlaratan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, dan atau untuk membentuk keluarga yang Sakinah, Mawaddah dan Rahmah sebagaimana diatur al-Qur'an pada Surat ar-Ruum ayat 21 serta ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, maka tujuan perkawinan tersebut akan sulit dicapai oleh Penguat dan Tergugat, dan jika tetap dipertahankan akan membawa mudharat yang lebih besar daripada manfaatnya, sehingga pilihan terbaik bagi kedua belah pihak adalah memutuskan perkawinannya dengan perceraian meskipun hal itu merupakan perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah S.W.T.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat (2-c) Kompilasi Hukum Islam, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penguat yaitu dengan menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXX) terhadap Penguat (XXXXXXXXXXXXX);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penguat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan sesuai Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat, oleh karena itu gugatan Penguat tersebut dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa demi untuk tertib administrasi sebagaimana dimaksud oleh Pasal 84 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Praya untuk mengirim salinan putusan ini yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA tempat dilangsungkannya

Halaman 8 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Penggugat dan Tergugat serta tempat kediaman Penggugat dan Tergugat agar dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXX);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Praya untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat dilangsungkan perkawinan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk didaftar dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 421000 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian dimusyawarahkan, pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2016 Masehi, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya yang terdiri dari **Hj. MUNIROH, S.Ag.SH.MH.**, sebagai Ketua Majelis, **H. MUHLIS, SH.** dan **IMRAN, S.Ag. MH.** sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis **MUNIROH, S.Ag.SH.MH.**, **IMRAN, S.Ag. MH.** dan **Drs. H. MOH. NASRI, BA. MH.** sebagai Hakim-Hakim Anggota, pada hari kamis, tanggal 08 Desember 2016, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **NURHAYATI, SH.** sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 9 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Hj. MUNIROH, S.Ag.SH.MH.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

IMRAN, S.Ag. MH.

Drs. H. MOH. NASRI, BA. MH.

Panitera Pengganti,

NURHAYATI, SH.

Rincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 330.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00

Jumlah Rp. 421000 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)